



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 12 April 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 30 September 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

**PEMOHON III**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 23 September 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**.

**PEMOHON IV**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jawai, 29 November 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon IV**.

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw tanggal 24 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 4 November 2005, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

**ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 2 November 2005, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dalam usia kehamilan 6 bulan 3 minggu akibat dari perbuatan anak Pemohon I dan Pemohon II.
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memberitahukan kehendak perkawinan antara anak Pemohon ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX, tanggal 17 April 2024 dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak-anak Para Pemohon di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah menasihati anak-anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak-anak para Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah, bahkan anak-anak para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan siri pada bulan Desember 2023.
- Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil, hasil perbuatannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak-anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa anak anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 6 (enam) bulan kandungan, hasil dari perbuatannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status anak anak Pemohon I dan Pemohon II masih bujangan, sedangkan status calon isterinya masih gadis.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai penjual sayur dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV.

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat bahkan saat ini ia telah hamil sekitar 6 (enam) bulan kandungan hasil dari perbuatannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini kami telah menikah siri sekitar bulan Desember 2023.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV siap menikah dengan calon suaminya tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta ia tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status anak Pemohon III dan Pemohon IV masih gadis, sedangkan status calon suaminya masih bujang.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai penjual sayur dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, Nomor XXXXX, tanggal 06-08-2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK XXXXX, tanggal 04-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2).

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK XXXXX, tanggal 05-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON III, Nomor XXXXX, tanggal 11-11-2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, NIK XXXXX, tanggal 06-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, NIK XXXXX, tanggal 06-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6).
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, NIK XXXXX, tanggal 22-12-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7).
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, NIK XXXXX, tanggal 27-12-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8).
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor XXXXX, tanggal 03 Nopember 2010, yang

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9).

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 13 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10).
11. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor XXXXX, tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11).
12. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 16 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 13 Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12).
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Mitra Medika. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.13).
14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor XXXXX, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPT. Puskesmas Singkawang Tengah II. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.14).
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor XXXXX, tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pangmilang,

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.15).

16. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXXXX, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.16).

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II.
  - Bahwa saksi kenal dengan calon isterinya bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV.
  - Bahwa benar anak Permohon I dan Permohon II berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon I dan Permohon II belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon I dan Permohon II berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon isterinya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah, bahkan mereka sudah menikah secara siri.
  - Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon isterinya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan, bahkan calon isterinya saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa antara anak Permohon I dan Permohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda.

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



- Bahwa anak Permohon I dan Permohon II berstatus bujang, sedangkan calon isterinya berstatus gadis.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Permohon I dan Permohon II dengan calon isterinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa calon suami anak Permohon I dan Permohon II sudah bekerja sebagai penjual sayur, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

**2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon IV. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon III dan Permohon IV, dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Permohon III dan Permohon IV yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II.
- Bahwa benar anak Permohon III dan Permohon IV berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Permohon III dan Permohon IV belum cukup umur untuk menikah. Anak Permohon III dan Permohon IV berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa antara anak Permohon III dan Permohon IV dan calon suaminya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah.
- Bahwa antara anak Permohon III dan Permohon IV dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan, bahkan anak Permohon III dan Permohon IV saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan calon suaminya.
- Bahwa antara anak Permohon III dan Permohon IV dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa anak Permohon III dan Permohon IV berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang.

*Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw*



- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Permohon III dan Permohon IV dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa calon suami anak Permohon III dan Permohon IV sudah bekerja sebagai penjual sayur, namun saksi tidak tahu penghasilannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 18 (delapan belas) tahun, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, umur 18 (delapan belas) tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak-anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dimana anakanak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, dimana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II umur 18 (delapan belas) tahun dengan pendidikan terakhir adalah Madrasah Aliyah dan status kawin belum kawin (P.1, P.2, P.3, P.7, P.9 dan P.11) dan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV umur 18 (delapan belas) tahun dengan pendidikan terakhir adalah SMP dan status kawin belum kawin (P.4, P.5, P.6, P.8, P.10 dan P.12).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.13, P.14, P.15 dan P.16, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dalam keadaan hamil (P.13) dan sudah mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi (P.14), pekerjaan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan (P.15), dan perkawinan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan

*Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah ada penolakan dari KUA Singkawang Tengah dikarenakan usia calon pengantin belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua dari ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV usia 18 (delapan belas) tahun, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah saling kenal dan telah menikah siri bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang hamil, keduanya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus bujang, sedangkan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berstatus gadis, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan anak-anak para Pemohon, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai Penjual Sayur.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah saling kenal dan setuju untuk menikah.

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang hamil hasil perbuatannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan usia kandungan 6 (enam) bulan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa anak-anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri sebagai suami istri yang bertanggungjawab.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Penjual Sayur dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

*Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak-anak para Pemohon, dari keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum

*Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus bujangan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

*Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah menjalani hubungan, bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dan anak Pemohon I dan Pemohon II juga mengakui bahwa kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan hasil dari perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat anak anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dapat dikawinkan berdasarkan bunyi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak para Pemohon, keduanya belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak para Pemohon telah mandiri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Penjual Sayur dengan penghasilan minimal sebesar Rp Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

*Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *“Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”* .

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan yang cukup erat dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengabulkan permohonan Pemohon para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhamad Fajar Maulana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Muhamad Fajar Maulana, S.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>565.000,00</b>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)